

ANALISIS BIAYA IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH

Muhammad Ngasifudin
Dosen STKIP Majenang
email: ngasifudinelaziz@gmail.com
alamat: Manjeng, Cilacap, Jawa Tengah

Abstrak

Dalam Fatwa DSN MUI No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan struktur organisasi yang dimana Peneliti akan menggunakan metode pendekatan kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan nara sumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya ijarah dikenakan pada saat rahin menandatangani perjanjian dalam surat bukti *rahn*, setelah itu untuk menitipkan barang gadaianya rahin harus melaksanakan akad *ijarah* (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul biaya ijarah.

Keyword : *Ijarah, gadai syariah, biaya*

PEDAHULUAN

Komplektifitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman, membuat hukum Islam harus menampakan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang baik, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹ Untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, maka dalam Islam diajarkan tentang sikap saling membantu. Sikap saling membantu ini bisa berupa pemberian tanpa pengembalian, seperti: zakat, infaq, shadaqah, ataupun berupa pinjaman yang harus di kembalikan seperti: sewa-menyewa (*ijārah*) dan gadai (*rahn*). Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau

¹ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah), 2003, h. 2.

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudhorobah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murobahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).²

Pegadaian Syariah dalam bentuk menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagi bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/20002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap mengikuti kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.³

KAJIAN TEORI

1. Pengertian *ijārah*

Secara bahasa *ijārah* berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjual belikan manfaat suatu harta benda.⁴ *Ijārah* berasal dari lafad *الاجر* yang berarti *العواض* yang berarti ganti/ongkos. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *ijārah* adalah penjualan manfaat.⁵ Akad *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/ jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik

²Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, Edisi pertama, Jakarta, 2007). h. 29.

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), h. 389.

⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 181.

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99.

nasabah yang telah melakukan akad.⁶ *Ijārah* dalam istilah Fikih Islam berarti memberikan sesuatu untuk disewakan.

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Ulama Mahzab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijārah* hanya satu, yaitu ijab dan Kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* ada empat:

1. Orang yang berakal
2. Sewa/imbalan
3. Manfaat
4. Sighat (ijab dan Kabul)⁷

Menurut ulama Mahzab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama diatas, bukan rukun tetapi syarat. Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun syarat akad *ijārah* ialah

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mahzab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah*nya tidak sah. Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu. Apabila seseorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah.
4. Obyek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama Fikh sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), h. 391.

⁷ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003),h. 231.

menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

5. Obyek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama Fikh sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non- muslim untuk tempat mereka beribadat.
6. Obyek *ijārah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain
7. Upah/ sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara'.⁸

Tidak semua benda boleh diakadkan *ijārah*, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya, dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *Ijārah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga,
- c. Objek *ijārah* dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'. Menyewakan VCD porno merupakan contoh kasus transaksi persewaan yang tidak memenuhi persyaratan ini.
- d. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung. Seperti sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya. buah adalah materi bukan manfaat.
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maly*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya, seperti rumah, mobil,

⁸ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

tanah. Sedangkan harta benda yang bersifat *istikhlahi*, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, tidak sah *ijārah* atasnya seperti buku tulis.⁹

3. Macam-Macam Ijarah

Pembagian *ijārah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijārah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi ulama fiqih menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ijārah ‘ala al-manafi’* (Sewa-menyewa)

Sewa menyewa adalah praktik *ijārah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.¹⁰

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu’jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta’jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa (*musta’jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.¹¹

b. *Upah* mengupah

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

4. Berakhirnya Perjanjian Ijarah

⁹ Laili soraya, *Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan, Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN WaliSongo Semarang 2010, h. 33

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 64.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122.

Ijārah merupakan suatu akad yang lazim, yaitu suatu akad yang tidak boleh ada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan barang atau penyewa, kecuali ada sesuatu hal yang yang menyebabkan *ijārah* itu batal, antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad *ijārah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena warisan berlaku untuk benda yang dimiliki.¹² Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat *ijārah* tidak batal karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ijārah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *ijārah* merupakan *milik al-manfaah* (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.
- b. Pembatalan akad *ijārah* dengan *iqalah*, yaitu mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah pihak.¹³ Diantara penyebabnya adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.
- c. Sesuatu yang diijarahkan hancur, rusak atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur. Jika barang yang disewakan kepada penyewa musnah, pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko adalah pihak yang menyewakan.¹⁴ waktu perjanjian akad *ijārah* telah habis, kecuali ada uzur atau halangan.¹⁵ Apabila *ijārah* telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah sawah pertanian yang di tanami dengan tanaman padi, maka boleh ditanggihkan padinya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

¹³ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 32.

¹⁴ Salim, H.S. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), h. 62.

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung , Pustaka Setia, 2001), h. 129.

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.¹⁶Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode yang didasarkan pada analisis dengan pendiskripsian pengaruh yang berhubungan dengan masalah yang dimaksud sebagai pendukung analisis kualitatif. Sedangkan metode kualitatif adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Syar'i, digunakannya pendekatan ini karena melalui pendekatan ini penulis berpegang pada al-quran dan hadits sebadai sumber pokok
2. Pendekatan ekonomi islam,yaitu suatu pendekatan dengan melihat perkembangan terutama yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu mengenai penerapan penentuan biaya ijarah dalam sistem gadai

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data pembiayaan *ijārah*

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, catatan jurnal dan buku-buku refrensi tentang pergadaian, *ijarah* dan *rahn*.

2. Observasi

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8.

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹⁷ Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindranya. Di dalam pembahasan ini kata observasi dan pengamatan digunakan secara bergantian. Seseorang yang sedang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan pancaindra saja, tetapi selalu mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan oleh pancaindra lainnya, seperti apa yang ia dengar, apa yang ia cicipi, apa yang ia cium dari penciumannya, bahkan dari apa yang ia rasakan dari sentuhan-sentuhan kulitnya.

Dari pemahaman observasi atau pengamatan di atas, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹⁸

3. Wawancara.

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.¹⁹ Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan *interviewer* mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian *interviewer* harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung.

3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara :

- a. Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh *interviewer* dengan memberikan penjelasan.
- b. Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.

¹⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

¹⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif cet. 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 115.

¹⁹Abu Achmad dan Narbuko Cholid, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70.

- c. Menjadi stu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat tehnik lain sudah tidak dapat dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. PT Pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan PT Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam memiliki karakter seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai alat komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Pegadaian Syariah didirikan pada 14 Januari 2003 tempatnya di Jakarta dengan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Kemudian berlanjut dikota-kota lainnya seperti Surabaya, Semarang, Makasar, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun 2003 hingga September 2003. Masih pada tahun yang sama pula empat kantor cabang pegadaian di Aceh menjadi pegadaian syariah.

Badan lembaga ini bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional. Badan ini telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di dalamnya dan akan memperkaya khasanah lembaga keuangan Indonesia.²⁰

2. Tujuan Dan Manfaat Pegadaian

Tujuan yaitu untuk melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil sumber daya perseroan dengan menetapkan prinsip perseroan terbatas PT Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai
- b) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

²⁰ Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2000), h. 101-115

- c) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dan mendesak tidak lagi dijera pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syariah mudah.

Adapun manfaat pegadaian. Antara lain:

- Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaklukan nilai suatu barang bergerak secara Profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- Bagi perusahaan pegadaian:
 - Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini telah ada pada zaman Rasulullah SAW, dan beliau pernah menggadaikannya. Gadai memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukannya secara sukarela atas dasar tolong-menolong.²¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN- MUI/III/2002 Nomor 4 yang mengatakan bahwa : Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.²²

Akad Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Mekanisme akad *rahn* dalam Islam dilaksanakan dalam satu majelis oleh kedua belah pihak antara rahin dan murtahin, disamping itu keduanya mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad *rahn* tersebut. Hal

²¹ Muhammad dan Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3.

²² Fatwa Dewan Syariaah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam "Himpunan Fatwa Dewan Syariaah Nasional", (DSN-MUI, BI, 2003) h. 63.

ini bisa dilaksanakan bila semua aspek terpenuhi. Dan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (pegadaian) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak demi tercapainya akad *rahn* tersebut.

a. Pegadaian

Sebagai salah satu unsure pembentukan akad *rahn*, Pegadaian Syariah berperan sebagai *murtahin* selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga gadai.

1) Hak Pegadaian

- Mendapat kembali uang pinjaman (*marhun bih*) dari *rahin* dan tarif jasa simpanan
- Menetapkan *marhun bih* yang dapat diterima *rahin*
- Menolak *marhun* yang nilai taksirannya lebih kecil dari batas minimum *marhun bih* yakni Rp. 20.000
- Menyangka bahwa *marhun* adalah milik *rahin* dan bukan hasil diluar jalur hukum dalam mendapatkannya
- Menjual *marhun* yang tidak ditebus *rahin*
- Berhak menuntut *rahin* untuk membayar sisa utang apabila ternyata hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi utangnya
- Menerima *marhun* dari *rahin*.

2) Kewajiban Pegadaian

- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan nasabah (*rahin*)
- Memberikan *marhun bih* (uang pinjaman) sesuai yang telah disepakati
- Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijadikan *marhun* dengan baik dan benar
- Menyimpan dan memelihara *marhun* dengan baik
- Member ganti rugi apabila *marhun* rusak atau hilang
- Penjualan *marhun* harus dilaksanakan sendiri oleh Pegadaian
- Sebelum menjual *marhun*, Pegadaian harus terlebih dahulu memberitahu *rahin*
- Memberikan uang kelebihan hasil penjualan *marhun* kepada *rahin*
- Menanggung biaya penjualan *marhun*
- Memberikan uang kelebihan *marhun* kepada *rahin*

b. Nasabah

1. Syarat- syarat nasabah

Secara umum syarat nasabah sama dengan syarat-syarat sahnya dalam melakukan akad- akad yang lain yaitu :

- 1) Berakal
- 2) Dewasa
- 3) Bisa dipercaya
- 4) Memiliki barang yang akan digadaikan

c. Hak nasabah

- 1) Memperoleh uang pinjaman (*marhun bih*) sebesar yang telah ditetapkan dengan pihak Pegadaian
- 2) Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian gadai antara nasabah dengan pihak Pegadaian
- 3) Berhak atas kembalinya *marhun* secara utuh
- 4) Memperpanjang tempo gadai (gadai ulang)
- 5) Uang kelebihan apabila *marhun* telah laku dijual, setelah dikurangi pelunasan pinjaman dari tarif jasa simpanan (*ijārah*)
- 6) Memperoleh pemberitahuan apabila jatuh tempo atau akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan

d. Kewajiban nasabah

- 1) Menyerahkan barang jaminan kepada Pegadaian sebagai jaminan membayar utang serta bukti kepemilikan *marhun*
- 2) Mengisi formulir pemohon pinjaman (FPP-GS 01) dan menandatangani serta menyerahkan fotocopy identitas
- 3) Membayar biaya administrasi dan tarif *ijārah* terhitung sejak tanggal penerimaan uang pinjaman
- 4) Wajib mengembalikan pinjaman tepat waktu
- 5) Membayar sisa uang pinjaman jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya
- 6) Tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan Pegadaian

b. Akad ijarah

Akad Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²³

Dalam akad *Ijārah* di Pegadaian Syariah Cabang Makassar harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *Ijārah* sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat /jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama 1 hari, tetap dikenakan biaya sepuluh hari
2. Jumlah keseluruhan sewa tempat /jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diakhiri jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman
3. Apabila ada penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhun* rusak/ hilang maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah

c. Biaya Ijarah di PT Pegadaian

Biaya *ijārah* atau biaya sewa yang biasa di Pegadaian disebut dengan *ijārah* adalah biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak Pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya *ijārah* dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak Pegadaian.

1. Rumus perhitungan *ijārah*
 Tarif Ijarah / 10 hari

Tabel 1.2

Tarif Jasa Simpan dan Pemeliharaan Marhun

Gol	Marhun Bih	EMAS	ELEKTRONIK	KENDARAAN
A	Rp. 50.000 - Rp. 500.000	0,45 %	0,45 %	0,45 %
B1	Rp. 550.000 - Rp. 1.000.000	0,71 %	0,72 %	0,72 %
B2	Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000	0,71 %	0,72 %	0,73 %
B3	Rp. 2.550.000 - Rp. 5.000.000	0,71 %	0,72 %	0,73 %
C1	Rp. 5.100.000 - Rp. 10.000.000	0,71 %	0,72 %	0,73 %
C2	Rp. 10.100.000 - Rp. 15.000.000	0,71%	0,72 %	0,73 %
C3	Rp. 15.100.000 - Rp. 20.000.000	0,71%	0,72 %	0,73 %
D	Rp. 20.100.000 - ke atas	0,62 %	0,65 %	0,73 %

²³ Muhammad Rawas Qal'aji, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke 8, H. 183.

2. Penggolongan **Marhun bih dan Besarnya Tarif Administrasi**

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang di terapkan pada gadai syariah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.4

Biaya administrasi untuk akad marhun bih

Gol	Marhun Bih	Tarif Administrasi
A	Rp. 50.000-Rp. 500.000	2.000
B1	Rp. 550.000-Rp. 1.000.000	8.000
B2	Rp. 1.50.000-Rp. 2.500.000	15.000
B3	Rp. 2.550.000-Rp. 5.000.000	25.000
C1	Rp. 5.100.000-Rp. 10.000.000	40.000
C2	Rp. 10.100.000-Rp. 15.000.000	60.000
C3	Rp. 15.100.000-Rp. 20.000.000	80.000
D	Rp. 20.100.000-ke atas	100.000

3. Analisis Terhadap Perhitungan Biaya Ijarah di PT Pegadaian Relevansinya Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:25/DSN-MUI/III/2002.

Dalam Islam akad akan dinyatakan sah manakala memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad. Adapun rukun-rukun tersebut adalah *ar-Rahin* (yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), dan *sighat* (ijab dan qobul).

Peneliti juga sempat melakukan transaksi dalam PT Pegadaian tersebut. Menurut pandangan peneliti, tidak ada pemberian tambahan atau kelebihan semacam bunga dalam transaksi Pegadaian syariah. Akan tetapi nasabah dikenakan biaya titipan, pemeliharaan, dan biaya administrasi sebesar pinjaman, hal ini dapat dilihat pada table sebelumnya tentang biaya administrasi.

Hal ini senada dengan teori bahwa, Dalam gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu paling tidak dapat menutupi

seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya.²⁴Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur *riba'* (bunga) dalam gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *qardhul hasan* dan akad *ijārah*, akad *rahn*, akad *mudharabah*, akad *ba'i muqayadah*, dan akad *musyarakah*.

Pendapat bahwa gadai ketika sebagai sebuah lembaga keuangan, maka fungsi sosialnya perlu dipertimbangkan lagi, apalagi fungsi sosial gadai itu dihilangkan, tidak sepenuhnya benar. Karena paling tidak ada 2 alasan bahwa dengan terlembaganya gadai, bukan berarti menghilangkan fungsi sosial gadai itu, yang berdasarkan hadist-hadist yang mendasarinya menunjukkan bahwa fungsi gadai itu memang untuk fungsi sosial. Alasan itu adalah:

- 1) Dengan terlembaganya gadai, Pegadaian tetap dapat mendapatkan penerimaan dari pihak *Rahin*, berupa biaya administrasi dan biaya jasa lainnya, seperti jasa penyimpanan dan pemeliharaan. Berarti Pegadaian tidak dirugikan;
- 2) Fungsi sosial tersebut masih diperlukan guna membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang sifatnya mendesak, terutama untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti dalam kasus Rasulullah Saw. Yang menggadaikan baju besinya demi untuk mendapatkan bahan makanan;
- 3) Pegadaian tidak akan merugi karena ada *marhun* , yang dapat dilelang apabila *Rahin* tidak mampu membayar. Mungkin yang patut mendapatkan perhatian dari kita adalah imbalan jasa yang masih digunakan oleh gadai yang dikenal dengan 'bunga gadai', yang sangat memberatkan dan merugikan pihak penggadai.

KESIMPULAN

1. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah *Rahin* (nasabah) mendatangi *murtahin* (pegadaian syariah) sambil menyerahkan *marhun* (barang jaminan) kemudian barang akan ditaksir. Akibat dari ini maka *rahin* akan dikenai biaya administrasi. Kemudian *rahin* menandatangani perjanjian/akad *rahn* dalam Surat Bukti *Rahn*, setelah itu untuk menitipkan barang gadaianya *rahin* harus melaksanakan akad *ijarah* (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul biaya

²⁴ Sashi Rais, *Mengenal Pegadaian Syariah Dan Prospeknya*, (Jakarta: STIE PBM), 2006.

ijarah. Dalam hal ini berarti nasabah harus melaksanakan dua rentetan akad tersebut dan hal ini tidak dilarang.

2. Biaya ijarah yang diterapkan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon pun ditentukan dari *ujrah* atau biaya *ijarah* yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai presentase nilai taksiran pinjaman nasabah.

Daftar Pustaka

- Abu Achmad dan Narbuko Cholid, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Ahmad Kamil dan M Fauzan, Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,(Kencana Prenada Media Group, Edisi pertama, Jakarta, 2007)
- Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003)
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: kencana, 2009)
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, (DSN-MUI, BI, 2003)
- Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ibrahim Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam (Yogyakarta: Kota Kembang, 2000)
- Laili soraya, Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN WaliSongo Semarang 2010

AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi
Muhammad Ngasifudin
Analisis Biaya Ijarah. . . .
Edisi: vol. 2 no. 2 (2019)
e-issn: 2620-6099, p-issn: 2620-7680

Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah), 2003

Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)

Muhammad Rawas Qal'aji, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Darul kitab al-Arabi, 1987)

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001)

Salim, H.S. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003)

Sashi Rais, *Mengenal Pegadaian Syariah Dan Prospeknya*, (Jakarta: STIE PBM), 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)